

Oleh :  
Abdurrahman



### Pendahuluan

Berstatus negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia sekaligus negara terbesar yang menganut sistem demokrasi di Asia Tenggara merupakan suatu potensi yang sangat besar bagi Indonesia dalam memberikan contoh pelaksanaan demokrasi yang baik, yaitu dalam hal pelaksanaan prosesi suksesi negara melalui pemilihan umum maupun dalam pelaksanaan kehidupan berdemokrasi.

Implikasi Indonesia sebagai negara demokrasi dapat dilihat dengan telah dilangsungkannya Pemilihan Umum di Indonesia selama 11 kali secara normal, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1999, 2004, 2008, dan yang terakhir ialah Pemilu 2014 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) maupun calon Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam catatan sejarah, pernah terjadi perubahan sebagian sistem di dalam Pemilu sebelum tahun 1999 (pra reformasi) dan Pemilu setelah tahun 1999 (pasca reformasi). Sebelum reformasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR. Sedangkan pasca reformasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilangsungkan secara langsung oleh rakyat dengan menggunakan sistem one man one vote sesuai amanah undang-undang Pemilu Presiden.

Di dalam Undang-Undang Pemilu Presiden yakni Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, diejawantahkan beberapa aturan mengenai sistem Pemilihan Umum Presiden, antara lain dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dan dengan berprinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif serta Undang-Undang Pemilu kadua pun menyatakan demikian.

Sistem Pemilihan Umum Indonesia pasca Reformasi mengundang banyak pujian dari dunia internasional, karena Indonesia sebagai negara yang sangat besar dan memiliki jumlah rakyat melebihi dua ratus juta jiwa berani dan mampu menyelenggarakan Pemilu secara langsung. Pada saat fenomena Pemilu pasca reformasi yang pertama pada tahun 1999, antusiasme rakyat yang masuk dalam daftar pemilih tetap di dalam Pemilu mencapai 92,7% dari jumlah

seluruh pemilih tetap.

Namun, hal yang mengkhawatirkan justru mulai terjadi setelah tahun 1999 atau pasca reformasi. Tingkat partisipasi pemilih yang mempunyai hak di dalam Pemilu berangsur menurun. Tak hanya di dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), tetapi juga Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu kepala daerah (pilkada). Hal ini merupakan penurunan apabila mengingat Pemilu pertama di masa orde baru dengan tingkat partisipasi

pemilih mencapai 96,6% dari jumlah seluruh pemilih. Bandingkan saja dengan tingkat partisipasi Pemilu di tahun 2004 yang hanya 84,1%, lalu tahun 2009 dengan tingkat partisipasi 70,9%, dan terakhir di tahun 2014 dengan tingkat partisipasi 74,11% dari seluruh daftar pemilih tetap.

Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap proses suksesi kekuasaan yang diejawantahkan melalui Pemilu semakin meningkat. Anthony Giddens mengkritik fenomena golput di dalam bukunya dengan mengatakan "haruskah kita menerima lembaga-lembaga demokrasi tersingkir dari titik dimana demokrasi sedang marak?".

Hal ini menjadi suatu fenomena yang harus dipandang serius untuk menguatkan legitimasi Pemilu agar jangan sampai prosentase golput secara kuantitas justru lebih besar dari pada jumlah prosentase masyarakat yang memilih. Jika hal itu terjadi, otomatis dapat mengurangi kualitas proses Pemilu dan mengurangi kredibilitas lembaga politik yang ada di Indonesia baik lembaga eksekutif maupun legislatif.

### **Partisipasi Politik Rakyat dan Fenomena Golput dalam Pemilu di Indonesia**

Partisipasi politik merupakan hal yang mutlak agar proses demokrasi yang ada di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk

mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi biasa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Dalam definisi tersebut, Huntington dan Nelson lebih memfokuskan bahwasanya partisipasi politik oleh rakyat berkisar pada kegiatan rakyat di luar birokrasi pemerintahan tetapi dapat mempengaruhi kebijakan politik oleh pemerintah yang salah satunya melalui Pemilu.

Nie dan Verba berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak bertujuan langsung untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara dan tindakan yang diambil oleh mereka. Dari definisi tersebut, dijelaskan bahwasanya kegiatan pribadi para warga negara yang memiliki hak sebenarnya dapat ikut menentukan proses pemilihan pejabat yang layak dan juga dapat mempengaruhi kebijakan yang mereka ambil.

Dalam pendapatnya, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Menurut pendapat tersebut, partisipasi politik tidak hanya berarti partisipasi di luar tetapi juga

bisa untuk turut serta aktif di dalam pemerintahan maupun legislatif.

Dari pendapat para pakar politik tersebut, dapat diketahui bahwa makna partisipasi politik adalah aktifitas politik yang bersifat personal untuk berperan serta dalam proses Pemilu untuk memilih pejabat publik dan juga untuk mempengaruhi proses kebijakan publik.

Melihat pendapat dan pemikiran politik tersebut, dapat pula dicermati tingkat partisipasi politik pemilih di Indonesia secara kuantitatif dari tiap periode ke periode berikutnya.

Di dalam tabel data pemilihan umum nasional di bawah, dapat kita lihat bahwa pada masa rezim orde lama (1955), rezim orde baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992,

dan 1997), dan juga pada masa awal reformasi (1999), tingkat partisipasi politik masyarakat cukup tinggi, dengan tingkat partisipasi yang selalu diatas 90% dan tingkat golput yang relatif rendah, yakni dibawah 10%. Hal ini sangat kontradiktif dengan partisipasi pemilih di tahun 2004 sebesar 84,1% tetapi prosentase golput mencapai 15,9%, tahun 2009 sebesar 70,9% dengan prosentase golput mencapai 29,1%, dan tahun 2014 sebesar 74,11% dengan prosentase golput mencapai 25,89%. Tahun 2014 memang terdapat penurunan prosentase golput, tetapi masih selisih jauh apabila dibandingkan dengan partisipasi pemilih dan prosentase golput di masa awal reformasi, orde baru, maupun orde lama.

Tabel I: Tingkat partisipasi rakyat dan jumlah golput dalam pemilu nasional

TAHUN	PARTISIPASI RAKYAT	JUMLAH GOLPUT	TINGKAT GOLPUT DARI TAHUN SEBELUMNYA
1955	91,4%	8,6%	-
1971	96,6%	3,4%	TURUN
1977	96,5%	3,5%	NAIK
1982	96,5%	3,5%	SAMA
1987	96,4%	3,6%	NAIK
1992	95,1%	4,9%	NAIK
1997	93,6%	6,4%	NAIK
1999	92,6%	7,4%	NAIK
2004	84,1	15,9%	NAIK
2009	70,9%	29,1%	NAIK
2014	74,11%	25,89%	TURUN

sumber: KPU dan BPS, via Litbang Kompas

Hal ini dapat juga diasumsikan sebagai tingkat kepercayaan rakyat yang turun terhadap pemerintah maupun proses Pemilu sebagai pengejawantahan amanat dari rakyat kepada pemerintah, dengan ditunjukkannya data statistik mengenai makin meningkatnya prosentase golput dari waktu ke waktu.

Senada tetapi lebih memprihatinkan,

data empiris mengenai besarnya golput di dalam Pemilu ditunjukkan dalam pilkada langsung yang dimulai setelah tahun 2004. Dalam hal ini, penulis mengambil data dari pilkada di Provinsi Jateng, yang apabila dilihat selama dua kali pilkada berlangsung, jumlah golputnya hampir menandingi jumlah pemilih aktif.

**TABEL II**

**TINGKAT PARTISIPASI RAKYAT DAN JUMLAH GOLPUT DALAM PILKADA JATENG**

TAHUN	PARTISIPASI RAKYAT	JUMLAH GOLPUT
2008	55,03%	44,97%
2013	55,73%	44,27%

\*Sumber dari KPU RI dan BPS, via Litbang Kompas

Hal ini juga dapat dipahami sebagai kritik masyarakat kepada pemerintahan di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan juga merupakan peringatan yang serius bagi proses demokrasi di Indonesia. Apatisme politik, apabila terjadi terus menerus, dikhawatirkan dapat membuat Indonesia menjadi sinking state (negara karam) yang dapat terjadi akibat efek domino yang berawal dari ketidakpercayaan rakyat terhadap proses demokrasi yang ada dan juga kepada segenap pemerintahan yang berkuasa.

Mengenai Apatisme Politik, McClosky berpendapat bahwa ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh atau kurang paham mengenai masalah politik. Ada juga yang tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana tidak ikut serta dalam pemilihan merupakan hal yang terpuji.

Dari Pendapat McClosky, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang menjadi apatis, bisa karena tidak paham dan tidak ingin paham mengenai politik, dan ada juga yang diakibatkan oleh pesimisme dan rasa tidak percaya terhadap pemerintah. Terlepas dari berbagai alasan ataupun faktor yang membuat

seseorang atau sekelompok orang melakukan, hal ini patut disadari sebagai kritik alami dari masyarakat terhadap proses demokrasi dan juga kualitas pemerintahan yang ada.

### **Fenomena Golput dalam Proses Demokrasi**

Dalam era demokrasi pasca reformasi yang berlaku di Indonesia, yang dalam prakteknya, partisipasi aktif orang perorang (personal participation) di dalam proses Pemilu merupakan suatu hal yang mutlak dan dijamin di dalam konstitusi. Hal ini dijamin dalam bentuk pemilihan legislatif, Presiden, bahkan kepala daerah secara langsung.

Namun, ibarat pedang bermata dua, hak konstitusi secara langsung perorangan yang dijamin oleh konstitusi justru tidak dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat dengan berbagai hal, baik karena ketidpercayaan maupun karena sikap acuh tak acuh. Menurut Varma, di negara berkembang lebih disebabkan oleh ketidpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil Pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu menyejahterakan masyarakat. Kondisi jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan terjadi paradoks demokrasi atau kontraproduktif dalam proses demokrasi.

Fenomena Golput yang ada sudah seharusnya menjadi kritik bagi proses demokrasi dan juga pemerintahan yang berkuasa serta partai politik yang ada yang merupakan sarana pembentukan kader bangsa. Pengejawantahan kritik alami

dari rakyat inilah, yang apabila dibiarkan terus menerus, dikhawatirkan dapat melumpuhkan dan menimbulkan pembusukan demokrasi dimana partai politik sebagai pemain utama wadah aspirasi masyarakat juga memiliki andil tanggung jawab.

Dalam berbagai hal, banyak pihak mengkritik bahwasanya demokrasi sekarang hanya sebatas kebebasan berpendapat dan mengkritik dan hak didalam Pemilu, tetapi tidak sampai kepada substansi pembangunan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Menjadi sebuah ironi, di satu sisi partisipasi politik menurun dan di saat bersamaan, jumlah golongan putih justru semakin meningkat. Apabila dibiarkan terus menerus tanpa ada evaluasi, dikhawatirkan dapat merusak kualitas demokrasi di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Partisipasi politik merupakan suatu hal yang mutlak menjadi hak setiap warga negara dan merupakan amanat konstitusi, juga bertujuan untuk pembangunan demokrasi dan politik ke arah yang lebih baik. Jumlah partisipasi politik yang tinggi menentukan kadar keberhasilan demokrasi dan kualitas pembangunan demokrasi suatu negara dan juga alat ukur keberhasilan proses Pemilu sebagai sarana suksesi kepemimpinan Indonesia yang baik. Sebaliknya, tingkat jumlah golput menjadi suatu penilaian negatif terhadap kualitas pembangunan demokrasi Indonesia dan mencerminkan nilai buruk bagi proses Pemilu. Sudah seharusnya pemerintah dan segenap pemangku kepentingan yang ada menjalankan kinerja dengan baik dan

amanah guna mendapatkan amanah rakyat serta kepercayaan dari rakyat sehingga menghasilkan kecintaan dari rakyat kepada pemerintah, tidak hanya didalam proses Pemilu, tetapi juga proses kepemimpinan pasca Pemilu, sehingga tercipta negara demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.

#### **Catatan Akhir**

1. Ditulis Untuk Jurnal Gema Keadilan Tahun 2014
2. Penulis merupakan Mahasiswa S-1 Ilmu Hukum Undip dan Anggota LPM Gema Keadilan
3. UU Pemilu, UUNo.42 Tahun 2008
4. Pasal 2 UUNo.42 Tahun 2008
5. Sumber BPS RI dan KPU RI
6. Badan Pusat Statistik RI dan Komisi Pemilihan Umum RI
7. Giddens, Anthony . runaway world how globalisation is reshaping our lives, 1999 dalam H. Soebagio jurnal makara soshum vol.12 no.2 desember 2008
8. Huntington, S.P dan Nelson J, No easy choice political partisipation in developing countries, HUP, 1977.
9. Nie, NH dan Verba S, partisipasi politik; buku pegangan ilmu politik, 1975
10. Budiardjo, Miriam, Demokrasi di Indonesia : Demokrasi parlementer dan demokrasi pancasila. Jakarta, 1996
11. McClosky, H. Partisipasi politik, Ensiklopedi internasional Ilmu Sosial, 1972.
12. Varma, S.P., teori politik modern, Jakarta, 2001

#### **Biodata Penulis**

**Abdurrahman**, biasa disapa dengan panggilan **Adul**. Lahir di Jakarta tanggal 28 April 1999, saat ini aktif sebagai pimpinan Litbang LPM Gema Keadilan dan terdaftar sebagai mahasiswa S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu, tergabung pula di dalam Kementerian Luar Negeri BEM KM UNDIP 2014 sebagai Kadiv Komunikasi Internal dan juga Staf External Relationship Affair Division UPK ALSA LC UNDIP. Bangku Sekolah Dasar ditempuh di SDN KENARI 8 Jakarta, melanjutkan pendidikan sebagai santri di Pesantren Terpadu ALKAHFI Bogor selama 3 tahun, lalu kemudian menempuh Pendidikan SMA di SMAN 14 Jakarta. Saat ini sangat menyenangkan travelling dan menjalin relasi dengan orang lain. Prestasi yang pernah diraih adalah mengikuti program pertukaran pelajar ke Jepang dalam program JENESYS pada tahun 2008.